



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3- 74 -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT DUKUNGAN ELEMEN SATUAN  
KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan umum, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menghambat proses pentahapan pemilihan umum dan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature in a box.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

#### Memutuskan


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah/Pemerintah Provinsi mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas:



- a. memberikan masukan dan jalan keluar serta penyelesaian masalah kepada Tim dalam melaksanakan tugas;
- b. mengoordinir, menghimpun, mengelola data informasi terkait dalam pemantauan perkembangan politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. mempersiapkan administrasi dalam mengoordinir, menghimpun, mengelola data informasi terkait dalam pemantauan perkembangan politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tahun 2024;
- d. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemantauan perkembangan politik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
- e. menghimpun, mengelola data, informasi yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wali Kota Solok.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 74 -2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN  
 SEKRETARIAT DUKUNGAN  
 ELEMEN SATUAN  
 KERJA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Dandim 0309/Solok	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Solok Kota	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Solok	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
18.	Kepala Seksi Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
19.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota



21.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
22.	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h